

**SYIBHUL 'IDDAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



*cc
uth dimuna, so
Salika
tgl 5-12-23
()

Oleh:

TENGGU MUHAMMAD FAZLAN

NIM: 17421191

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**SYIBHUL 'IDDAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



Oleh:

TENGGU MUHAMMAD FAZLAN

NIM: 17421191

Pembimbing:

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Januari 2024
Judul Tugas Akhir : Syibhul 'iddah dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia
Disusun oleh : TENGKU MUHAMMAD FAZLAN
Nomor Mahasiswa : 17421191

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

(.....)

Penguji I : Krismono, SHI, MSI

(.....)

Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

(.....)

Yogyakarta, 22 Januari 2024



Dr. Drs. Asmuni, MA
Dr. Drs. Asmuni, MA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TENGKU MUHAMMAD FAZLAN
NIM : 17421191
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **SYIBHUL 'IDDAH DALAM PANDANGAN HUKUM**

ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 26 November 2023

Yang Menyatakan,



TENGKU MUHAMMAD FAZLAN

NOTA DINAS

Yogyakarta, 26 November 2023
12 jumadil Awal 1445

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: [NOMOR SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING] tanggal [TANGGAL SURAT] atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : TENGKU MUHAMMAD FAZLAN
Nomor Mahasiswa : 17421191
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : **SYIBHUL 'IDDAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : **TENGGU MUHAMMAD FAZLAN**

Nomor Mahasiswa : 17421191

Judul Skripsi : **SYIBHUL 'IDDAH DALAM PANDANGAN HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada tara dan juga Shalawat serta Salam tak lupa tucurahkan kepada baginda mulia Nabi Muhammad SAW sehingga penulis kemudian mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir dalam memperoleh gelar sarjana Hukum.

Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk kedua orangtua saya. ketika dunia menutup pintunya padaku, ayah dan ibu membuka lengannya untukku. ketika aku dihempas oleh kenyataan dunia, ayah dan ibu mengulurkan tangan dan membantuku berdiri seperti sewaktu kecil. ketika orang-orang menutup telinga mereka untukku, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada.

Serta tidak lupa saya berterima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan semangat serta dukungan hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan :

1. Kepada seluruh Civitas akademika, terkhusus kepada dosen Pembimbing saya, bapak Dr. H.M. Tamyiz Mukharrom, MA yang telah membimbing saya hingga akhir, serta dosen dosen yang ada di lingkup FIAI UII yang telah memberikan Ilmu dan ridho nya
2. Kepada keluarga besar saya, terkhusus kepada orang tua saya yang telah memberikan dukungan yang tak terhingga

HALAMAN MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah.¹

¹ QS. Adzariyat ayat 49

ABSTRAK

SYIBHUL ‘IDDAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

TENGGU MUHAMMAD FAZLAN

17421191

Syibhul iddah merupakan isu teraktual dalam fikih baru baru ini, pembahasan syibhul iddah sebenarnya bukan pembahasan yang sangat baru, ini telah dibahas oleh ulama klasik dan kontemporer, salah satunya wahbah zuhaili, beliau mendefinisikan syibhul iddah sebagai serupa atau sejenis dengan iddah yang berlaku bagi laki laki dalam kondisi tertentu, sedangkan di Indonesia sendiri pembahasan syibhul iddah telah banyak dikaji, salah satunya oleh dimiyati dan kawan kawan sebagai kritik terhadap kompilasi hukum islam namun banyak juga yang menolak pandangan ini, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul Syibhul iddah dalam pandangan hukum islam dan hukum positif di Indonesia, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normative yang akan menghasilkan penelitian yang deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, setelah penulis mengkaji beberapa bahan referensi telah menemukan sejumlah pendapat dari kalangan ulama fikih dan tafsir terhadap syibhul iddah ini, namun dalam pergolakannya salah satu ulama yaitu wahbah zuhaili menentang adanya iddah bagi laki laki dengan membahasakan waktu tunggu bagi laki laki adalah syibhul iddah, sedangkan dalam hukum positif sendiri, iddah dibahas dalam kompilasi hukum islam namun dengan adanya counter legal draft menjadi tandingan bagi KHI telah membuka cakrawala pengetahuan baru bagi kita, yaitu iddah bagi laki laki, ini diperkuat juga dengan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh kementrian agama, yang secara tersirat mengamini adanya iddah bagi laki laki.

Kata kunci : Syibhul iddah, Hukum Islam, Hukum Positif

ABSTRACT

SYIBHUL 'IDDAH IN THE VIEW OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW IN INDONESIA

TENGGU MUHAMMAD FAZLAN

17421191

Syibhul iddah is the most current issue in recent fiqh, the discussion of *syibhul iddah* is actually not a very new discussion, this has been discussed by classical and contemporary scholars, one of them is Wahbah Zuhaili, he defines *syibhul iddah* as similar or similar to iddah which applies to men in certain conditions, while in Indonesia itself the discussion of *syibhul iddah* has been widely studied, one of which is by Dimiyati and friends as a criticism of the compilation of Islamic law, but many also reject this view, therefore researchers are interested in taking research with the title *Syibhul iddah* in view Islamic law and positive law in Indonesia, this research uses library methods with a normative approach which will produce descriptive analytical research. In this research, after the author reviewed several reference materials, he found a number of opinions from Islamic jurisprudence and tafsir scholars regarding this *syibhul iddah*, but in his struggle, one of the scholars, namely Wahbah Zuhaili, opposed the existence of iddah for men by arguing that the waiting time for men was *syibhul iddah*. , whereas in positive law itself, iddah is discussed in the compilation of Islamic law, but with the existence of a counter legal draft as a counterpart to KHI, it has opened up a new horizon of knowledge for us, namely iddah for men, this is also reinforced by a circular issued by the Ministry of Religion, which implicitly agrees with the existence of iddah for men.

Keywords : *Syibhul iddah, Islamic law, positif law*

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT sebagai pencipta alam semesta, sebagai Maha Awal dan Maha Akhir dan juga Sholawat serta salam kepada Nabiyulloh Muhammad SAW sebagai junjungan serta suri tauladan, atas selesainya skripsi ini yang berjudul :“Syibhul Iddah dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia”

Tujuan penulis dalam penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan studi sarjana (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua masyarakat. Dalam penyusunan Skripsi ini tak terlepas dari dukungan dan bantuan dari seluruh pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung menuntut ilmu dalam keluarga besar Universitas Islam Indonesia. xviii
2. Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

3. Bapak Dr. Nur kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec selaku wakil Dekan Bidang Sumber Daya Universitas Islam Indonesia. Penulis ucapkan trimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag selaku wakil Dekan bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan trimakasih atas semua yang dilakukan untuk kebaikan kami sebagai mahasiswa.
6. Ibu Tulasmi, S.E.I., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Ucapan trimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Krismono, S.H., MSI. selaku Ketua Prodi ahwal Al-syakhshiyah.
8. Fuad Hasanudin, Lc., MA selaku Skretaris Program Studi Ahwal Alsyakhshiyah. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semua waktu yang telah di luangkan untuk mendengarkan keluh kesah mahasiswa dan tidak pernah berhenti dalam memberikan motivasi, arahan serta masukan kepada penulis.
9. Bapak Dr.H.M. Tamyiz Muhkarrom, MA sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan,kritik serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih banyak bapak.

10. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai
11. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Alm. Tengku Nasril dan Ibunda Hayatun Nufus, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, kasih sayang serta selalu mendo'akan dalam setiap proses pengerjaan skripsi dan selalu mengiringi doa dalam setiap langkah kaki penulis, yang merupakan anugerah terbesar dan terindah.
12. Kakak kandung penulis, Tengku Putri Zahera yang selalu memberikan support serta doanya.
13. Seluruh keluarga besar Zulkarnaini Husin dan keluarga besar Tengku Nomel yang selalu mendoakan kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi.
14. Kepada sahabat Muhammad Fadzli, Ilham Majid Saputra, Awal Ummah, dan Muhammad Iswan yang selalu kebersamai dan memberi masukan dalam menyelesaikan skripsi ini

Yogyakarta 05 Desember 2023



TENGGU MUHAMMAD FAZLAN

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Penelitian	8
BAB II.....	9
PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	15
BAB III	22
METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis penelitian dan pendekatan.....	22
B. Sumber data.....	23
C. Teknik pengumpulan data.....	24
D. Teknik analisis data	26
BAB IV	29
PEMBAHASAN	29
A. Pandangan Syibhul Iddah dalam Hukum Islam.....	30
1. Pemaknaan Iddah Menurut Ulama Fikih dan Tafsir	31
2. <i>Syibhul Iddah</i> dalam pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer	37
B. Pandangan Syibhul Iddah dalam Hukum Positif di Indonesia.....	42

BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah langkah untuk menyatukan dua insan yang berbeda jenis dalam satu ikatan suci guna melanjutkan keberlangsungan hidup manusia. Ini sesuai dengan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiizah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah²

Namun seiring berjalanya waktu, hubungan keluarga tentu tidak terlepas dari adanya problem yang nantinya berakhir perceraian, berupa talak ataupun ditinggal mati oleh salah satu pihak. Problem yang menjadi hal paling ditakutkan oleh para pelaku pernikahan. Sehingga hal ini mempunyai konsekuensi yang akan dijalani.

'Iddah adalah salah satu konsekuensi yang akan dijalani oleh perempuan setelah terjadinya perceraian, entah itu cerai karena talak, maupun cerai akibat kematian. Sebagaimana ketentuan yang ada di dalam surat al-Baqarah ayat 228 :

² *Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan, Pasal 2 Pengertian Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 2.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ
 أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۙ

Artinya : "Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Legitimasi pemberlakuan 'Iddah tidak hanya bersumber dari al-Quran saja, namun ada beberapa hadist yang juga menjelaskan hal tersebut. Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A :

عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُمِرْتُ بِرَيْرَةَ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حِيضٍ. ابْنِ مَاجَه، فِي
 نِيلِ الْاَوْطَارِ

Dari Aswad, dari 'Aisyah, ia berkata, "Barirah disuruh (oleh Nabi SAW) supaya ber'iddah tiga kali haidl". [HR. Ibnu Majah, dalam Nailul]

Sebenarnya, pemberlakuan *Iddah* bagi perempuan setelah terjadi perceraian bukanlah syari'at murni yang ada dalam Islam. Pemberlakuan *Iddah* sudah ada sebelum datangnya agama Islam, sebagaimana yang terjadi kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya. Tetapi, penerapan *Iddah* yang bersamaan dengan Ihdad sangatlah tidak manusiawi. Pada masyarakat pra Islam, selain sangat menghargai institusi perkawinan, mereka juga begitu mengkultuskan suami.³

Ketika suami meninggal, mereka menerapkan aturan yang sangat kejam. Sang isteri harus menampakan rasa duka cita yang mendalam atas kematian suaminya. Ini dilakukan dengan cara mengurung diri dalam kamar kecil yang terasing. Mereka juga dituntut memakai baju hitam paling jelek. Di samping itu mereka juga dilarang melakukan beberapa hal, seperti berhias diri, memakai harum-haruman, mandi, memotong kuku, memanjangkan rambut dan menampakkan diri di hadapan khalayak. itu dilakukan setahun penuh.⁴

Diskriminasi terhadap perempuan tidak begitu saja berhenti setelah Islam lahir. Beberapa Negara yang belum terjamah oleh Islam, diskriminasi itu tetap ada, semisal Inggris. Pada abad pertengahan sampai tahun 1805 perundang-undangan Inggris mengakui suami untuk menjual istrinya, dan sampai tahun 1882 perempuan belum memiliki hak kepemilikan harta benda secara penuh, dan hak menuntut ke

³ Abu Yazid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 323-324.

⁴ .*Ibid*

pengadilan. Ini juga yang dialami Elizabeth Blackwill yang merupakan dokter perempuan pertama di dunia pada tahun 1849. Ketika ingin mendirikan Institut Kedokteran Wanita di Philadelphia Amerika Serikat diboikot. Bahkan Ikatan Dokter setempat mengancam untuk memboikot semua dokter yang bersedia mengajar disana.⁵

Fenomena diskriminatif terhadap kaum perempuan mulai berubah setelah datangnya Islam. Derajat kaum perempuan banyak terangkat dengan kedatangan Islam.⁶ Perempuan yang ada pada mulanya tidak berhak mendapatkan warisan, walaupun besarnya hanya separuh dari yang didapat oleh laki-laki. Praktek poligami yang tanpa batas dibatasi menjadi maksimal empat istri. Islam datang dengan mengupayakan adanya pengurangan waktu berkabung bagi seorang istri, dan ini dilakukan tidak dengan cara-cara yang merendahkan atau menistakan diri perempuan. Sesuai dengan keterbatasan dan kesederhanaan piranti teknologi pada waktu itu dan pertimbangan etis moral lainnya, dibuatkanlah suatu ketentuan yang disebut *'iddah*. Yaitu, suatu masa menunggu bagi seorang perempuan yang baru berpisah dari suaminya, baik karena perceraian atau kematian, untuk tidak menikah lagi sebelum melalui beberapa waktu tertentu.

Ketentuan *Al-qur'an* tentang *'iddah* ini adalah suatu ketentuan yang mutlak harus diikuti, karena inilah syariat yang diturunkan kepada manusia untuk kemaslahatan mereka di dunia dan keselamatan mereka di akhirat kelak. Ketentuannya ini tentu saja tidak dapat diubah. Akan tetapi ada yang belum jelas disini, yaitu

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), 297-298

⁶ *Ibid*

apa alasan Allah mensyariatkan *'iddah* bagi seorang perempuan, Al-qur'an tidak menjelaskannya. Tidak adanya penjelasan Al-qur'an tentang hal ini tidaklah menunjukkan titik lemah dari Al-qur'an. Justru inilah cara Allah memberi kebebasan kepada manusia dalam menafsirkan syariat yang diturunkan-Nya. Apa alasan yang tepat dari pemberlakuan *'iddah* ini, Allah kembalikan kepada manusia. Oleh karena itu, tidak sedikit ulama yang mencoba mendefinisikan atau mencari alasan pemberlakuan *'iddah* itu kepada kaum perempuan.

Seiring berjalannya waktu, tentu banyak perubahan yang terjadi dalam masyarakat, mulai dari pola hidup, tatanan kebudayaan, sosial ekonomi yang dapat menyebabkan berubahnya suatu hukum. Sejalan dengan itu, beberapa hukum yang telah pasti namun dirasa mendiskriminasi kaum perempuan sudah selayaknya ditelaah kembali, salah satunya adalah *'iddah*. Pasalnya kehidupan sudah berubah, yang berimbas pada perubahan hukum.

'Iddah dianggap sangat mendiskriminasi kaum perempuan, disebabkan *'Iddah* tersebut membatasi gerak perempuan pasca ditinggal atau diceraikan oleh suaminya. Seorang isteri dituntut menaati syariat pasca perceraian seperti pergaulan, gaya hidup, berpakaian dan lainnya, sedangkan laki-laki bebas melakukan apapun pasca perceraian, tidak menutup untuk langsung melaksanakan perkawinan Kembali tanpa *'Iddah*. Perempuan harus menunggu dalam beberapa kurun waktu tertentu untuk dapat menikah Kembali.

Dan akhirnya konstruksi sosial yang menganggap kaum perempuan lemah dan tidak bisa memimpin mulai berubah. Dengan perubahan tersebut, perempuan mendapat akses yang sama seperti laki-laki. Dengan adanya akses yang sama antara

laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai andil besar dalam membangun kehidupan.

Persamaan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dijelaskan Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab sebagai berikut:

“Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan laki-laki potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab, dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syari’at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan.”⁷

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan detail berkaitan dengan *Syibhul ‘Iddah* dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Syibhul ‘Iddah Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”**.

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada identifikasi permasalahan diatas, fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan...*, 299.

1. Bagaimana *Syibhul 'Iddah* dalam pandangan Hukum Positif?
2. Bagaimana *Syibhul 'Iddah* dalam pandangan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui *Syibhul 'Iddah* dalam Hukum Positif
- b. Untuk mengetahui *Syibhul 'Iddah* dalam Hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan bagi para pembaca terhadap penerapan yurisprudensi bagi perkembangan hukum Islam di Peradilan Agama dan dapat dijadikan acuan dan dikembangkan lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Instansi dan Almamater berupa khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Islam khususnya pada mata perkuliahan Peradilan Agama di Indonesia.

D. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan dalam skripsi ini bisa sistematis dan terarah dengan baik, maka sistematika pemahasan disusun secara beruntun sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan pengantar awal dalam penyusunan skripsi yang akan penulis lakukan.

Bab kedua berisi tentang kajian pustaka dan kerangka teori yang berisi kajian pustaka/literasi terhadap penelitian terdahulu dan beberapa teori pendukung yang memperkuat penelitian ini.

Bab ketiga, mengandung metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data baik primer maupun sekunder, Teknik pengumpulan data, serta Teknik analisis data.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi deskripsi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini akan membahas tentang pandangan terkait *Syibhul 'Iddah* bagi laki-laki dalam kacamata hukum islam dan hukum positif.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan merangkum jawaban singkat dari pertanyaan penelitian sedangkan saran berisikan masukan dan rekomendasi bagi penelit

\

BAB II

PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran penulis belum ditemukan penelitian tentang *Syibhul 'iddah* dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia, tetapi ada beberapa karya ilmiah yang mendukung dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis baik berupa dalam bentuk Skripsi, Tesis, Jurnal, atau karya ilmiah lainnya. Adapun kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggali apa yang sudah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu dan mengkaji lebih lanjut serta mengambil kesimpulan dari beberapa penulisan lainnya, diantaranya:

Dari penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz (2010) "*Iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam: Analisis Gender*", Terdapat tiga aspek pemberlakuan iddah bagi perempuan dalam literatur fiqih yang berhasil dirumuskan oleh para ulama, yaitu pertama, aspek biologis, kedua, aspek gender, dan ketiga adalah aspek teologis (*ta'abbudi*). Namun sesuai dengan penelitian yang dilakukan, ternyata aspek taabbudi merupakan aspek yang determinan dibalik pemberlakuan *'iddah* bagi perempuan. *'Iddah* bagi suami bukanlah termasuk persoalan baru, dalam fiqih-fiqih klasik ulama telah memperkenalkannya yang terbatas pada dua kondisi. Namun saat ini dengan analisis gender yang dipakai pemberlakuan *'iddah* bagi suami bersifat general tidak terbatas pada dua kondisi tersebut. Sedangkan penerapan *'iddah* bagi suami bukanlah

menciptakan hukum baru yang tidak mempunyai sandaran normatif baik al-Quran maupun hadist, sekalipun dalalah yang dipakai adalah aspek keuniversalan cakupan makna yang dikandung oleh kedua sumber tersebut.⁸

Dari penelitian yang dilakukan oleh Miftakhurrohman (2016) "*Studi Komparasi Ketentuan Hukum 'Iddah dan Ihdad Perspektif UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh*", Iddah menurut UU No 1 Tahun 1974 wajib dilakukan oleh seorang perempuan dengan berlandaskan kepastian hukum dan tidak mengatur ketentuan hukum Ihdad karena sudah menjadi satu kesatuan dengan hukum 'Iddah. 'Iddah dan Ihdad menurut KHI wajib dilakukan oleh seorang perempuan agar mengetahui kebersihan Rahim seorang Wanita sedangkan Ihdad menurut KHI berdasarkan Kemaslahatan selain wajib dilaksanakan oleh seorang perempuan juga dilaksanakan oleh seorang laki-laki secara kepatutan. 'Iddah dan Ihdad menurut Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat CLD KHI wajib dilakukan oleh seorang laki-laki maupun seorang perempuan dengan berlandaskan Keadilan Gender (*al musawah al-jinsiyyah*) dan Kesetaraan Gender (*gender equality*). 'Iddah dan Ihdad menurut kacamata Fiqh terjadi perbedaan pendapat, jumhur berpendapat 'Iddah dan Ihdad wajib untuk seorang perempuan bukan untuk laki-laki dan Imam Hanafi yang mengatakan "Wanita *Dzimmi* dan yang masih kecil tidak harus menjalani Ihdad, sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban

⁸ Abdul Aziz, *Iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam: Analisis Gender*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), hlm. 116-117.

(*ghoiru mukallaf*). Komparasi antara UU No.1 Tahun 74, KHI, CLD KHI dan Fiqh memiliki persamaan dalam hal pengertian dari *'Iddah* dan *Ihdad* dan dalilnya, sedangkan hal yang berbeda adalah dalam segi asasnya. Sedangkan secara *Al-Adah* sesuai dengan kondisi pada masyarakat apabila tidak melakukan ketentuan *'Iddah* dan *Ihdad* menimbulkan dharurah yang lebih maka seyogyanya hal tersebut dilakukan walaupun tidak ada dalil yang mengaturnya.⁹

Dari penelitian yang dilakukan oleh Andini Hafizhotun Nida (2011) "*Konsep Pemikiran 'Iddah Bagi Laki-Laki serta Relevansinya dengan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia*", *'Iddah* merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh Wanita Ketika ditinggal mati oleh suaminya atau Ketika perkawinannya putus karena perceraian. Kewajiban menjalankan masa tunggu (*'Iddah*) tersebut telah terdapat dalam surat *Al-Baqarah* ayat 228, kemudian telah diatur pula dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 11, serta Kompilasi Hukum Islam pasal 153. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, berkembangnya ilmu pengetahuan, dan semakin majunya teknologi, menyebabkan hadirnya konsep baru. *Idah* bagi laki-laki merupakan suatu jawaban dari perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang menuntut reformasi dalam bidang hukum keluarga. Aturan yang berlaku selama ini dianggap sudah tidak relevan lagi, oleh karena itu aturan yang berlaku harus direvisi dengan aturan baru berdasarkan Hak Asasi Manusia, demokrasi, pluralis dan kesetaraan gender. Dalam proses

⁹ Miftakhurrohman, *Studi Komparasi Ketentuan Hukum Iddah dan Ihdad Prespektif UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung,2016), 93-94.

membentuk Hukum Islam di Indonesia, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Pertama, harus ada penjabaran hukum islam ke dalam hukum Indonesia. Kedua, harus mengupayakan bagaimana hukum baru tersebut dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat. Ketiga, harus ada penciptaan dan penyusunan Kembali Lembaga-lembaga hukum baru. Konsep iddah bagi laki-laki tidak relevan bertentangan dengan perkembangan reformasi hukum keluarga di Indonesia. Konsep iddah bagi laki-laki bertentangan dengan *Al-Quran*. Selain itu, konsep tersebut tidak memperhatikan dan menggunakan prinsip-prinsip dalam membentuk hukum islam. Konsep iddah bagi laki-laki bertentangan dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia sangat patuh dan tunduk pada aturan-aturan yang terdapat dalam *Al-Quran*.¹⁰

Dari penelitian yang dilakukan oleh Isnan Luqman Fauzi (2012) “*Syibhul ‘Iddah Bagi Laki-laki Studi Analisis Pendapat Wahbab Zuhaili*”, Menurut Wahbab Zuhaili bahwa laki-laki memiliki syibhul ‘iddah, walaupun hanya dalam dua keadaan, yaitu : Pertama, jika seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak *raj’i* lalu dia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan isterinya, semisal saudara perempuan isteri, maka si laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut sampai masa ‘iddah isteri yang diceraikan selesai. Kedua, jika seorang laki-laki memiliki empat isteri, lalu dia menceraikan salah satu isterinya dan ingin menikah dengan perempuan yang ke

¹⁰ Andini Hafizhotin Nida, *Konsep Pemikiran Iddah Bagi Laki-laki serta Relevansinya dengan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 76-77.

lima maka dia harus menunggu masa *'iddah* isteri yang diceraikan selesai. Penyampaian *syibhul 'iddah* bagi laki-laki dalam dua kondisi tersebut berbeda-beda. Menurut sebagian Ulama Hanafiah seperti yang dikutip Abdurrahman Al-jaziri keadaan tersebut bukanlah *'iddah* bagi laki-laki, masa tunggu tersebut tetap merupakan masa *'iddah* bagi perempuan. Sedangkan menurut Abu bakar al-dimyati dengan jelas dia mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak memiliki masa *'iddah* kecuali dalam dua kondisi tersebut. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa laki-laki tidak mempunyai *'iddah* secara istilah, jadi dia bisa langsung menikah kembali dengan perempuan lain selagi tidak ada penghalang yang bersifat syari'at. Dari penjelasan Wahbah Zuhaili tersebut, dapat disimpulkan bahwa dia termasuk golongan ulama yang menyebutkan adanya *'iddah* bagi laki-laki secara tersirat. Yang di jadikan dasar hukum oleh para ulama mengenai *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah karena ada *mani syar'i*, yaitu : Pertama, Islam membatasi seorang laki-laki untuk tidak boleh menikahi perempuan lebih dari empat isteri, seperti yang dijelaskan dalam Qur'an surat *An-nissa* ayat 3. Kedua, Dalam Islam melarang untuk mengumpulkan dua perempuan semahram dalam satu pernikahan sekaligus, seperti yang dijelaskan dalam Qur'an surat *An-nissa* ayat 23. Faktor psikologis dan sosial juga mejadi alasan penerapan *'iddah* bagi laki-laki, karena beban ganda akan dipikul oleh isteri yang diceraikan ketika dia sedang menjalankan masa *'iddah* tapi pada waktu bersamaan suami yang baru menceraikannya melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain, hal itu karena laki-laki tidak memiliki masa *'iddah*. Untuk menjaga hal tersebut tidak terjadi maka laki-laki dibebani kewajiban untuk menjalani masa *'iddah*

seperti yang dilakukan perempuan. Selanjutnya, dalam kasus *'iddah talak raj'i* tujuan Al-qur'an melembagakan *'iddah* adalah untuk mendorong kedua belah pihak yang bercerai melakukan rekonsiliasi, kesempatan untuk memikirkan dengan matang apakah akan benar-benar berpisah atau rujuk kembali jika itu yang terbaik. Maka dari itu, hal tersebut akan terwujud dan lebih kondusif jika jika dari pihak laki-laki dan perempuan sama-sama menjalankan *'iddah*, karena jika hanya pihak perempuan yang menjalankan *'iddah* maka tujuan tersebut akan sulit diwujudkan.¹¹

Dari penelitian yang dilakukan oleh Irfan Mustofa 2006 “Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Konsep *'iddah* dan Signifikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam” Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini membahas tentang pendapat-pendapat Siti Musdah Mulia yang kontroversi tentang konsep *'iddah* dengan melontarkan kritikan-kritikan keras terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dia menawarkan pembuatan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) yang dapat menjadi solusi alternatif dalam hal hukum perkawinan yang bertujuan mengeliminasi semua bentuk dominasi, kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap kaum perempuan.¹²

¹¹ Isnan Luqman Fauzi, *Syibhul Iddah bagi Laki-laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2012), 65-66.

¹² Irfan Mustofa, *Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Konsep 'iddah dan Signifikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: UIN Walisongo, 2006), hlm.

B. Kerangka Teori

Sebagai kerangka teori dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

a. 'Iddah

'Iddah adalah kewajiban yang harus dijalani oleh seorang isteri setelah terjadinya perceraian, hal ini berlandaskan *Al-Qur'an* Hadist, dan Konsensus ulama.¹³ Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan iddah. dikaji secara etimologis, kata 'iddah berasal dari kata kerja 'adda-ya'uddu yang berarti menghitung sesuatu. Adapun kata 'iddah memiliki arti seperti kata *al-'adad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Jika kata 'iddah tersebut dihubungkan dengan kata *al-mar'ah* (perempuan) maka artinya hari-hari haid atau suci, atau hari-hari ihdadnya terhadap pasangan atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid atau suci, atau melahirkan.¹⁴ Ayat yang menjelaskan ketentuan 'Iddah bagi seorang perempuan akibat kematian. *Al-Baqarah* ayat 234 : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

¹³ Abu bakar bin Muhammad al-Damyati, *I'nanah al-Tholibin*, Jus 4 (Libanon: Darl al-Fikr, 2002), 45.

¹⁴ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqih 'iddah; Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 74.

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beridat empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa ‘iddah nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Menurut Sayid Sabiq, secara bahasa *‘iddah* adalah menghitung hari-hari dan masa bersih seorang perempuan.¹⁵ Sedangkan menurut Al-jaziri mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.¹⁶

Sebab-sebab *‘iddah* ada tiga macam.

- 1) *Wathi’ Subhat* dari laki-laki dan perempuan atau dari laki-laki saja. Hal itu disebabkan anak yang lahir dari hasil *wathi’ Subhat* nasabnya berafiliasi dengan laki-laki yang *mewathi’ subhat*.¹⁷
- 2) Cerai hidup dengan talak atau *fasakh* setelah melakukan persetubuhan. Walaupun dengan cara yang tidak semestinya, seperti sodomi atau hanya memasukkan sperma ke dalam rahim isteri tanpa melakukan persetubuhan

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, “*Fikih Sunnah*”, (Bandung: Alma’arif, 1987), 139.

¹⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba’*, juz 4. (Libanon: , Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003), 451.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 308.

3) Suami meninggal dunia, walaupun belum pernah melakukan persetubuhan.¹⁸

b. *Syibhul 'Iddah*

Pendapat yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* sebagai dasar teori yang menjadi pondasi dalam membahas keseluruhan dari skripsi ini, Wahbah Zuhaili dalam kitabnya menyampaikan bahwasanya seorang laki-laki tidak mempunyai masa 'iddah, penantian tersebut hanyalah penantian wajib yang harus dilalui disebabkan ada *mani' syar'i*.¹⁹ yang bisa disebut *Syibhul iddah*. Wahbah Zuhaili menambahkan satu kondisi seorang laki-laki tidak boleh langsung menikahi perempuan yaitu perempuan yang tertalak tiga kali sebelum adanya *tahlil*²⁰ atau sebelum adanya laki-laki lain yang menikahnya yang dikenal dengan sebutan *muhallil*²¹ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati dalam kitab *I'alah al-Tholibin* juz 4 menyebutkan Jika seseorang mempunyai empat istri mentalak salah satunya untuk menikahi yang kelima, maka dia tidak diperkenankan menikah dengan yang kelima sehingga masa iddah yang dijalani oleh istri yang ditalak selesai.²²

c. Kompilasi Hukum Islam

¹⁸ Syamsul Arifin Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 151-152.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Libanon: Darl Fikr, 2006), 71.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 68.

²¹ Imam Shihabuddin al-Qatalani, *Irsadu al-Shari lisarhi Shahih al-Bukhari*, juz XII, (Libanon: Darl al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 93.

²² Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. *I'alah al-Tholibin* juz 4. (Libanon: Darul Ihya al-Turas al-Arabi. Tt), 59

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hukum Islam telah diakui semenjak kedatangan Islam. Penyebaran Islam yang berlangsung selama kedatangannya membawa misi untuk menegakkan hukum-hukum Islam itu sendiri. Penyebaran Islam yang disampaikan dengan penuh kearifan dan memberikan nilai-nilai Islam pada kebiasaan atau adat yang dianut oleh masyarakat menjadikan ajaran Islam mudah diterima. Sampai saat ini hal tersebut masih berlangsung, bahkan menjadi sangat terorganisir dan tersusun dengan cukup rapi. Kompilasi Hukum Islam disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991,²³ yang isinya meliputi berbagai aturan yang dikhususkan bagi umat muslim Indonesia hemat penulis ini merupakan titik awal diakui syariat Islam di Indonesia secara menyeluruh oleh umat Islam, aturan dalam KHI menjadi bagian penting bagi kesuksesan para ilmuwan muslim untuk memberlakukan aturan secara islami walau hanya sebatas mengenai urusan muamalah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dua pasal yang menyebutkan tentang pemberlakuan Iddah bagi laki-laki, tetapi pasal tersebut tidak menyebutkan pemberlakuan Iddah bagi laki-laki secara

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 26.

tersurat, tetapi secara tersirat (*Syibhul 'iddah*). Berikut pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan hal tersebut.²⁴ Sedangkan dalam KHI sendiri sudah mengatur mengenai Ihdad yaitu pasal 170. Akan tetapi dengan permasalahan yang ada, memicu pergerakan pembaharuan didalam kitab kompilasi hukum islam, dimana para kelompok ini menerbitkan tandingan KHI berupa CLD-KHI.²⁵

d. CLD (Counter Legal Draft) Kompilasi Hukum Islam

Latar belakang terjadinya pemikiran idah bagi laki-laki tidak terlepas dari maraknya kritikan tentang Kompilasi Hukum Islam, sejak dikeluarkan pada tahun 1991, kritik terhadap isi dan status Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dibendung. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama pada 19 September 2002 membentuk sebuah lembaga bernama Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum Islam (BPPHI) untuk melaksanakan agenda yang bertujuan untuk meningkatkan status KHI menjadi Undang-undang. Untuk mengembangkan Kompilasi, BPPHI membuat Rancangan Undang-undang (RUU) Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan.²⁶ Perubahan ini ternyata tidak mampu memuaskan sejumlah intelektual Muslim. Sebuah kelompok mengatasnamakan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender akhirnya membuat draf tandingan, yang disebut Counter Legal Draft Kompilasi

²⁴ Miftakhurrohman, *Studi Komparasi Ketentuan Hukum Iddah dan Ihdad Prespektif UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung,2016), 5.

²⁵ *Ibid*, 6.

²⁶ Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A., "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian", h.76

Hukum Islam (CLD-KHI). Pokja ini adalah kelompok kerja yang terdiri dari pakar hukum Islam dan bekerja untuk membuat draf hukum alternatif sebagai pertimbangan legislatif. Draft tersebut, sebagaimana klaim mereka, dipersiapkan di bawah otoritas Menteri Agama. Pokja ini terdiri dari 10 anggota, yaitu Marzuki Wahid yang merupakan lulusan pesantren al-Munawwir, Krapyak, kemudian Abdul Moqsith Ghazali, Anik Farida, Saleh Partaonan, Ahmad Suaedy, Marzani Anwar, Abdurrahman Abdullah, K.H. Ahmad Mubarak, Amirsyah Tambunan dan Asep Taufik Akbar. Sebagian besar anggota Pokja ini adalah intelektual muda lulusan pesantren.²⁷

Menurut Siti Musdah Mulia, CLD-KHI ini dirumuskan dalam dua situasi. Pertama adalah kebijakan zero tolerance (tak menerima) terhadap kekerasan perempuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan di tahun 2001. Kebijakan ini menekankan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada level sosio-kultural. Kedua adalah rencana pemerintah meningkatkan status Kompilasi yang sejumlah ketentuannya masih mengukuhkan sikap sosial yang mendukung ketidakadilan gender.²⁸

Di samping itu, CLD-KHI dimaksudkan untuk menjadi rujukan alternatif yang dapat merespon kebijakan otonomi daerah, khususnya

²⁷ Muhammad Aldian Muzakky, "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Masalah 'Iddah bagi Suami'", jurnal (Universitas Islam Negeri Walisongo: 2019), h. 11

²⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), h. 383-384

fenomena formalisasi syariat Islam di beberapa daerah, seperti Sumatera Barat, Cianjur, Madura. upaya Pormalisasi syariat Islam tersebut terkesan belum memiliki konsep yang jelas mengenai syariat Islam yang akan digunakan. Dengan dibuatnya CLD-KHI dimaksudkan sebagai hukum baru yang disesuaikan dengan karakter masyarakat Indonesia dan sebagai respon terhadap kebutuhan untuk menegakkan nilai demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Pokja percaya bahwa terdapat sejumlah artikel dalam Kompilasi yang tidak adil gender. Satu contoh, menurut Musdah Mulia, adalah terkait dengan posisi suami dan istri, sebagaimana pasal 79 yang menyatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Pasal ini telah membentuk norma sosial yang melegitimasi peran domestik seorang istri dalam keluarga. Musdah Mulia menganjurkan pasal seperti ini dihapus sehingga segala bentuk aktifitas yang mengarah kepada peminggiran dan diskriminasi perempuan tidak terinstitusionalisasi oleh peraturan hukum.²⁹

²⁹ Musdah Mulia. Menuju Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia dalam Sulistiowati Irianti (ed) Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan, h.148

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti³⁰

Adapun menurut Zed Mestika penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.³¹ Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.³²

³⁰ Sarjono. DD., Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h.20

³¹ Zed Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004), h.3

³² Abdul Rahman Sholeh, Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.63

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan dalam penulisan skripsi ini diaplikasikan model pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.³³

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.³⁴ Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.³⁵

B. Sumber data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata atau citra.³⁶ Dalam penelitian kepustakaan (library research) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana berikut :

³³ Lexy Maelong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), 3.

³⁴ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.5

³⁵ *Ibid*, h.6

³⁶ Di kutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/data> dan di akses pada 27 November 2023

1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.³⁷ Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.³⁸

2. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.³⁹ Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁴⁰ Dengan kata lain, data sekunder adalah data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dll

C. Teknik pengumpulan data

Sehubungan dengan data yang digunakan oleh penulis (baik data primer maupun data sekunder) merupakan data yang berbentuk karya tulis seperti buku, artikel, dll, maka dalam pengumpulan berbagai data penulis mencari dari berbagai sumber, membaca, menelaah, mengaitkan, serta mencatat bahan-

³⁷ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h.29

³⁸ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 91

³⁹ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h.221

⁴⁰ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.91.

bahan atau materi-materi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik lain yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1.Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan yang bisa diperoleh melalui cara observasi ini adalah adanya pengalaman yang lebih mendalam, dimana peneliti langsung berhubungna dengan subjek penelitian.⁴¹

2.Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan dan keperluan penelitian, menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya dan menghubung-hubungkannya dengan fenomena lain. Studi dokumentasi bias juga dilengkapi dengan studi pustaka guna mendapatkan teori-teori, konsep-konsep sebagai bahan pembanding, penguat ataupun penolak terhadap temuan penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan.⁴²

3.Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti

⁴¹ Dewi Sadiyah, Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 87-88

⁴² *Ibid*

melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.

Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah dikemukakan. Dalam penelitian ini digunakan cara triangulasi sumber, yaitu dengan menggali kebenaran satu atau beberapa informasi melalui beberapa sumber.⁴³

D. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁴ Dengan kata lain bahwa analisis data adalah suatu proses.

Proses analisis data pada dasarnya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Konteks berkaitan dengan hal-hak yang berhubungan dengan struktur karya, sedangkan

⁴³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 363-364

⁴⁴*Ibid*, hlm.334

konstruk berupa bangunan konsep analisis. Konstruk tersebut menjadi bingkai analisis.⁴⁵

Analisis konten biasanya menggunakan kajian kualitatif dengan ranah konseptual. Mula-mula kata-kata dikumpulkan kedalam elemen referensi yang telah umum sehingga mudah membangun konsep. Konsep tersebut diharapkan mewadahi isi atau pesan karya secara komprehensif.⁴⁶ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis).

Nana Syaodih menerangkan bahwa teknik analisis isi ditujukan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin, baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian. Analisis juga dapat dilakukan terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empiris.⁴⁷ Adapun alur yang digunakan dalam menganalisis data, adalah :

1. Reduksi Data Dalam proses reduksi atau rangkuman data ini dilakukan pencatatan lalu dirangkum dengan mengambil hal-hal penting yang bias mengungkap tema permasalahan. Lalu catatan yang telah diperoleh di lapangan secara deskripsi, hasil konstruksinya disusun dalam bentuk refleksi. Atau data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian. Laporan ini akan terus menerus bertambah dan tentu akan menambah kesulitan bila tidak segera dianalisis mulanya. Laporan-

⁴⁵ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: tim redaksi CAPS, 2011), h. 164

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 164

⁴⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h.81-82

laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilah hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.⁴⁸

2. Display Data Display data maksudnya adalah mengategorikan pada satuan-satuan analisis berdasarkan fokus dan aspek permasalahan yang diteliti, atau data yang bertumpuk-tumpuk, laporan yang tebal, dengan sendirinya akan sukar melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan yang tepat.⁴⁹
3. Penarikan Kesimpulan Langkah yang terakhir adalah menyimpulkan data-data yang memungkinkan diperoleh keabsahan hasil penelitian. Dari awal peneliti harus berusaha mencari makna data yang kumpulkannya. Dari data yang telah diperoleh maka peneliti mencoba menarik kesimpulan yang biasanya masih kabur, diragukan, tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu akan lebih jelas. Jadi, kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.⁵⁰

⁴⁸ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 93

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil dari penelitian yang telah di rumuskan sebelumnya yaitu **“Syibhul Iddah Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”** penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang nantinya akan menghasilkan pembahasan yang bersifat deskriptif analitis, tidak lain dan tidak bukan, penelitian ini akhirnya bertujuan untuk memperjelas pembahasan *Syibhul Iddah*, khususnya dalam pandangan hukum Islam serta pandangan dari hukum positif yang berdasar pada surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Kementrian Agama melalui direktur jendral bimbingan masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

Dengan demikian, secara luas penelitian ini akan berdampak pada paradigma masyarakat Islam khususnya terhadap pemahaman terkait Syibhul Iddah, dan terlebih lagi, penelitian ini membahas Syibhul Iddah dari dua sudut pandang yang berbeda, terkait kedudukan ataupun hukum Syibhul Iddah sendiri belum bisa kita rumuskan dalam kedudukan hukum tertentu, karena bersifat masalah mursalah dengan memperhatikan keadilan relasi antara laki laki dan Perempuan serta kesetaraan gender yang telah diamini oleh masyarakat luas.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam atau sering kita sebut KHI juga hanya secara tersirat dalam membahasakan Syibhul Iddah, hanya terdapat pembahasan mengenai waktu tunggu bagi laki laki yang telah melakukan talak *Raj'i* dan ingin menikah lagi harus menunggu masa iddah istri yang ditalaknya, sebagaimana yang telah di syari'atkan oleh agama. Maka dari itu yang perlu kita perluas dalam penelitian kali

ini ialah bagaimana pandangan komprehensif tentang Syibhul Iddah dalam berbagai sudut pandang.

A. Pandangan Syibhul Iddah dalam Hukum Islam

Secara definisi iddah telah kita bahas dalam bab bab sebelumnya, seperti yang kita ketahui bersama jika dikaji secara etimologis, kata '*iddah* berasal dari kata kerja '*adda-ya'uddu* yang berarti menghitung sesuatu. Adapun kata '*iddah* memiliki arti seperti kata *al-adad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Jika kata '*iddah* tersebut dihubungkan dengan kata *al-mar'ah* (perempuan) maka artinya hari-hari haid atau suci, atau hari-hari ihdadnya terhadap pasangan atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid atau suci, atau melahirkan.⁵¹

Begitulah kira kira definisi singkat yang bisa kita ambil terkait Iddah, namun pembahasan terkait Syibhul iddah memang bukan pembahasan baru, bahkan para fuqaha serta ulama klasik telah membahas masalah syibhul iddah, namun sekedar pembahasan apakah masa tunggu laki laki yang dimaksudkan oleh Islam dapat disebut Iddah atau bukan, sedangkan yang menjadi pembahasan hangat sekarang adalah pemberlakuan iddah secara permanen terhadap laki laki, dengan dalih kesetaraan gender dan penghilangan diskriminasi bagi Perempuan, namun sebelum melangkah lebih jauh dari itu, kita perlu membahas ulang serta membangun konstruksi berpikir yang sistematis dengan mengetahui sepak terjang pemikiran tentang syibhul iddah didahului dengan pemikiran pemikiran fuqaha

⁵¹ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqih 'iddah; Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: PustakaPesantren, 2009), 74.

serta ulama masa klasik yang membahas tentang masa tunggu atau iddah bagi laki laki

1. Pemaknaan Iddah Menurut Ulama Fikih dan Tafsir

Dalam pembahasan ini, sangat perlu kita tekankan bagaimana pandangan serta pendapat terkait iddah itu sendiri. Ini sejalan dengan pemahaman kita, bahwasanya untuk mengetahui sesuatu secara komprehensif agar kita dapat membentuk konstruksi berpikir yang bijak dan baik, maka perlu kita bahas makna pembahasan tersebut secara mendalam, selain daripada itu, ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah pemberlakuan iddah bagi laki laki di haruskan dalam Islam apa tidak, maka dari itu juga penulis akan memaparkan beberapa pandangan ulama tafsir dalam menafsirkan ayat tentang iddah sehingga bisa melengkapi konstruksi dan pemahaman dalam pandangan kita terhadap Syibhul iddah.

Sebelum melangkah ke pendapat para mufassirin terhadap ayat yang menjadi dasar hukum pemberlakuan iddah bagi Perempuan yaitu surah Albaqarah (2) ayat 228, perlu juga kita membahas *asbabun nuzul* atau sebab sebab dari turunnya sebuah ayat, hal ini penting senada yang disampaikan oleh Manna Khalil Al-Qattan bahwa untuk menafsirkan Alqur'an, Ilmu Asbabun nuzul sangat diperlukan. Baginya, sebab Asbabun Nuzul merupakan sebab sebab diturunkannya suatu ayat dalam Al-Qur'an⁵², Termasuk juga Hasbi Ashiddieqy, ia secara terminologis mengartikan asbabun nuzul sebagai

⁵² Manna Khalil Al-Qattan “*Mabahis Fi Ulum Al-qur'an* (Riyad Mansurat Al asr al hadis) hlm. 75

kejadian yang karenanya diturunkan Alquran untuk menerangkan hukum-hukumnya di hari munculnya kejadian-kejadian itu dan suasana yang di dalamnya Alquran diturunkan serta membicarakan hal tersebut, baik diturunkan langsung sesudah terjadi sebab itu atau kemudian, lantaran suatu hikmah. Bahkan, Al-Wahidi memandang bahwa memahami ayat tanpa *asbabun nuzul* adalah tidak mungkin⁵³

Dengan berdasarkan pendapat para ulama diatas, maka penulis berusaha untuk membahas terlebih dahulu *Asbabun nuzul* dari dalil hukum pemberlakuan Iddah yaitu QS Albaqarah (2) Ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعَوْلَتِهِنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللِّرَجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para

⁵³ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulumi al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), h. 93.

suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁵⁴

Ayat tersebut turun bahwasanya Abu Dawud dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Asma binti Yazid ibnu Sakan al-Anshariyyah, dia berkata, “Saya dicerai pada zaman Rasulullah dan ketika itu belum ditetapkan idah untuk para wanita yang dicerai”. Maka Allah menurunkan idah untuk wanita-wanita yang dicerai, yaitu firman-Nya, “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru”.

Ats-Tsa“labi, Hibbatullah bin Salamah dalam kitab an-Naasikh dan Muqatil meriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah, Ismail bin Abdullah al-Ghifari menceraikan istrinya, Qatilah, dan dia tidak tahu bahwa istrinya sedang hamil. Kemudian setelah beberapa waktu dia baru tahu bahwa istrinya sedang hamil, maka dia pun merujuknya kembali. Lalu istrinya tersebut melahirkan, namun anaknya meninggal dunia. Maka turunlah firman Allah, “dan para istri yang diceraikan (wajib)menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru⁵⁵

Dari *asbabun nuzul* yang telah dipaparkan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya surah Al-baqarah ayat 228 diturunkan dan diwajibkan bagi Perempuan, dengan tujuan untuk mengetahui Rahim dari Perempuan

⁵⁴ Qs. Albaqarah ayat 228

⁵⁵ Jalaluddin as-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 9.

tersebut bersih atau tidak, sehingga tidak menimbulkan keadaan yang membingungkan terhadap kondisi Rahim dari Perempuan tersebut.

Sedangkan dalam penafsiran ayat ini, menurut Al Imam Muhammad Usman Abdullah Al-Mirgani dari perkata, mulai dari kata **وَالْمُطَلَّقَاتُ** yang artinya Wanita Wanita yang telah ditalak merupakan perwujudan dari makna Wanita yang telah disetubuhi dan telah haid, sedangkan dalam kata **يَتَرَبَّصْنَ** **بِأَنفُسِهِنَّ** yang artinya hendaklah menahan diri mempunyai makna bahwasanya Wanita Wanita yang telah ditalak hendaklah menahan diri dan hawa nafsunya dengan tidak bersetubuh. Sedangkan dalam kata terakhir ialah **ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ** yang artinya tiga kali *quru'* yang dengan makna bahwasanya menunggu dengan jangka waktu tiga kali suci.

Dalam penafsiran dari surah Al-baqarah ayat 228 ada dua perbedaan pandangan dalam mengartikan kata *quru'* disini, pendapat yang pertama mengartikan kalimat *quru'* yaitu mas “suci” dan ada juga yang mengartikan kata *quru'* ini dengan arti masa haid, tentunya terdapat perbedaan waktu antara masa suci dengan masa haid, masa suci cenderung lebih pendek dibandingkan masa haid, maka dari itu pengertian kalimat *quru'* disini perlu ditegaskan sehingga tidak menimbulkan biasanya makna, untuk yang mana akan kita gunakan tergantung dari kondisi.

Di antara sahabat yang menyebutkan *quru'* itu dengan makna haid ialah, Umar, Ali, Ibnu Mas‘ud, Abu Musa, Ubidah bin Shamir dan Abu Darda. Sedangkan dari kalangan tabiin ialah Ikrimah, Dhahhaq, Suddi, Auza‘i,

Sufyan Tsauri dan Abu Hanifah. Ahmad bin Hambal berkata, “pada mulanya kusebutkan quru dengan makna suci, dan hari ini kusebutkan dengan makna haid.⁵⁶ Alasan yang paling kuat bagi golongan ini adalah bahwa idah di adakan untuk mengetahui kosongnya rahim wanita, sedang kosongnya rahim ini hanya dapat diketahui dengan haid bukan dengan masa suci.

Dalam pembahasan tentang iddah, para ulama tafsir dan fikih sepakat ada dua yang menjadi dalil dasar pemberlakuan iddah bagi Wanita, yaitu surah Al-baqarah 234 dan surah at-thalaq ayat 4 yaitu:

وَاللَّائِي يَنسَنَ مِنَ الْمَدِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

⁵⁶ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, cet. Pertama (Jakarta: Kencana, 2006), h. 107.

Dalam kedua ayat yang menjadi dasar hukum tersebut, terdapat kontradiksi yang mengharuskan kita menggunakan teori ushul fiqh untuk mengambil hukum yang paling kuat. Yaitu kontradiksi yang di surah albaqarah memerintahkan Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk beriddah selama empat bulan sepuluh hari, sedangkan di surah at talaq memerintahkan Wanita yang hamil masa iddah nya sampai ia melahirkan, dan ini masuk kedalam pembahasan ta'arudh al a'main (bertentangan dua keumuman), dan secara teori usul fikih harus dilakukan tarjih (mencari yang lebih kuat) antara keduanya. Dan yang rajih (yang kuat) adalah yang bersifat khusus diantara keduanya, sedangkan yang keduanya itu marjuh (dikalahkan).

Dengan adanya hadist shahih nabi yang memperkuat bahwasanya “Dan perempuan-perempuan yang hamil.” mengkhususkan (takhsish) firman Allah, “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu).” Hal ini diperkuat dengan pendapat ulama usul fikih yang berpendapat bahwa jama yang nakirah seperti al-ahmaal tidak bersifat umum⁵⁷.

Setelah pemaparan beberapa referensi tentang pembahasan iddah dalam hukum Islam dan juga setelah penulis melalui beberapa penelusuran dari tafsir dan kitab fikih, dapat disimpulkan bahwasanya ketentuan iddah hanya berlaku bagi Perempuan.

⁵⁷ Syaikh Asy-Syanqithi, *Adhwaul Bayan*, cet. Pertama. Penerjemah Fathurazi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.439.

2. *Syibhul Iddah* dalam pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer

Sedangkan untuk *syibhul iddah* yang artinya serupa dengan *iddah* sebenarnya secara hukum, baik dari nash Al-qur'an dan al hadis secara tersurat memang tidak ada, namun ada kondisi kondisi tertentu yang mengharuskan laki laki juga memiliki waktu tunggu setelah cerai, yaitu dalam kondisi ketika suami mentalak raj'i istrinya dan ingin menikahi Wanita yang tidak boleh dinikahnya seperti masih masuk dalam mahram istrinya, maka suami memiliki masa tunggu seperti dengan masa *iddah* yang dilakukan Istrinya, kedua pada kondisi ketika seorang suami memiliki empat orang istri, lalu ingin menikah yang kelima dengan mentalak salah satu istrinya, maka suami itupun memiliki masa tunggu seperti masa *iddah* bagi istrinya⁵⁸

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan masa penantian yang harus dijalani seorang laki-laki dalam dua kondisi di atas. Ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa penantian tersebut tidak dikatakan *iddah* secara syar'iy⁵⁹, pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* bahwasanya seorang laki-laki tidak mempunyai masa *iddah*, penantian tersebut hanyalah penantian wajib yang harus dilalui di sebabkan ada mani syar'iy⁶⁰. Dua pendapat ini senada dengan sebagian ulama Malikiyah dengan dalih bahwa *iddah* adalah

⁵⁸ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I'nanah al-Tholibin*, juz IV (Libanon: Darul Ihyaal-Turas al-Arabi, t. th), h. 59.

⁵⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*, juz IV(Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 452.

⁶⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Libanon: Darl Fikr, 2006), h. 71.

masa sebagai indikator terhadap bersihnya rahim⁶¹. Ini dapat difahami secara pasti bahwa laki-laki tidak mempunyai rahim, sehingga tidak ada idah baginya.

Sedangkan sebagian ulama kalangan Malikiyah yang lain, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman al-Jaziri, bahwa penantian seorang laki-laki tersebut dikatakan iddah. Ini senada dengan pendapat yang dikeluarkan al-Syafi'iyah yang dikutip oleh Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati dalam "*T' Anatual-Thalibin*". Argumentasi pengakuan idah bagi suami yang diungkapkan al-Dimyati dengan memakai kalimat eksepsi atau kalimat penolakan (لا). Wahbah Zuhaili menambahkan satu kondisi seorang laki-laki tidak boleh langsung menikahi perempuan yaitu perempuan yang tertalak tiga kali sebelum adanya *tahlil*⁶² atau sebelum adanya laki-laki lain yang menikahinya yang dikenal dengan sebutan *muhallil*.⁶³

Iidah bagi laki-laki yang diperkenalkan oleh ulama-ulama salaf adalah sebagai bentuk kemajuan dan elastisitas hukum Islam. Padahal secara terminologis, definisi yang dikembangkan oleh mereka bahwa idah hanya berlaku untuk perempuan. Alasan pemberlakuan idah bagi laki-laki tersebut yang dikemukakan oleh para pemikir salaf adalah adanya *mani' syar'i*, yaitu

⁶¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*, juz IV, h. 453.

⁶² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 68.

⁶³ Imam Shihabuddin al-Qatalani, *Irsadu al-Shari lisanhi Shahih al-Bukhari*, juz XII, (Libanon: Darl al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 93.

tidak boleh menikahi mahram dan memberi batasan menikahi perempuan dengan empat orang saja, sebagaimana disebut dalam Q.S. al- Nisa (4): 22-23 dan 3). Sedangkan alasan yang dikemukakan oleh kalangan Hanafiyah yang dikutip oleh al-Jaziri mengenai wajibnya menunggu bagi suami yang ingin menikahi saudara perempuan yang tertalak adalah untuk menenangkan gejolak cemburu yang dialaminya⁶⁴

Dalam dinamika pembahasan terkait iddah ini, umumnya para ulama klasik dalam mengkajinya telah menyepakati bersama bahwa iddah adalah proses menahan diri untuk tidak menikah lagi bagi perempuan, dengan kajian yang telah dilakukan oleh para ulama, dapat kita ambil kesimpulan bahwa iddah hanya berlaku bagi Perempuan, baik itu karena talak, fasakh, pisah sebelum bersetubuh dan pisah setelah melakukan setubuh.⁶⁵ Adapun menahan untuk menikah bagi laki laki hanya dalam kondisi tertentu karena adanya *mani' Syar'i*, yang selanjutnya wahbah zuhaili mendefinisikan *mani' syar'I* yang berarti halangan karena syari'at dengan dasar hukum pada dua ayat dalam Alqur'an.

Yaitu yang pertama dalam islam tidak boleh memiliki (Poligami) istri lebih dari empat, hal tersebut berdasarkan Qur'an Surah An-nisa ayat 3 :

⁶⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*, juz IV, h. 452.

⁶⁵ Abd al-Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2009), h. 126.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَدْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.\

Kedua, dalam islam laki laki tidak boleh menikahi Wanita semarham sekaligus, ini berdasarkan pada surat Annisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُم
الَّلَاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْدَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan;

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dapat dirasakan kedua mani syar’i tersebut lebih bersifat sosial dan psikologis. Mani syar’i kedua misalnya, alasan laki-laki harus menjalani masa ‘iddah jika ingin menikahi saudara perempuan dari isteri yang dicerai adalah untuk menahan gejala cemburu yang mungkin dirasakan oleh isteri yang dicerai. Akan menjadi beban berat bagi isteri yang dicerai ketika pasca perceraian suami langsung menikahi saudaranya sendiri, terutama beban mental dan psikologis.

Mani syar’i yang pertama, disamping bersifat psikologis juga bersifat sosial. Tidak sembarang orang bisa melakukan poligami, ada aturan dan syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan jika seseorang hendak memiliki isteri lebih dari satu (poligami). Sebenarnya syarat-syarat tersebut cukup berat terutama dalam hal memberikan keadilan kepada isteri-isterinya dan faktor ekonomi. Logikanya, jika memiliki isteri lebih dari satu pastinya harus

memiliki kehidupan ekonomi yang lebih dibandingkan dengan seseorang yang hanya memiliki satu isteri. Tetapi fenomena yang ada saat ini tidak hanya orang-orang kaya dan yang memiliki mental kuat yang berpoligami, tetapi seorang yang hanya berpenghasilan pas-pasan pun berani untuk berpoligami.

Maka dari itu secara rasional pembahasan syibhul iddah di kalangan ulama yang dapat kita rangkum menjadi pandangan hukum Islam bisa kita ambil kesimpulan bahwa secara historis syibhul iddah pertama kali diperkenalkan oleh Wahbah Zuhaili dan di adopsi oleh beberapa ulama malikiyah dan hanafiyah menyatakan bahwa syibhul iddah merupakan kondisi dimana laki laki diharuskan melakukan iddah karena adanya *mani' syar'I* yaitu pada dua kondisi yang telah dipaparkan diatas.

B. Pandangan Syibhul Iddah dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam kehidupan bernegara, baik itu secara berkelompok, suku, ras dan apapun itu, keberadaan hukum sangat diperlukan, dikarenakan untuk mengatur dan membatasi kepentingan-kepentingan baik kepentingan individu maupun kepentingan secara berkelompok. Hukum sebagai alat untuk mengatur kehidupan bernegarapun tidak bisa secara semerta merta untuk disahkan, harus melalui pengamatan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena adakalanya hukum dijadikan sebagai komoditas perdagangan bagi kelompok dan oknum tertentu, sehingga dalam menyusun, mengatur hingga tahap pelaksanaannya harus selalu menjadi perhatian lebih.

Di Indonesia sendiri sebagai negara hukum telah diatur dalam perundang undangan, yaitu di Undang undang dasar 1945 di pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum” dengan berdasar ini, dibentuk pun undang undang sebagai alat hukum untuk mengatur warga negara, Indonesia merupakan negara dengan warga negara mayoritas beragama Islam, dari itu tidak salah banyak undang undang yang di ambil atupun maka bernilai syari’at, khususnya di Indonesia, dalam penerapan hukum Islam, ada salah satu buku pedoman yang telah di kodifikasikan menjadi Kompilasi Hukum Islam atau biasa kita sebut sebagai KHI.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hukum Islam telah diakui semenjak kedatangan Islam. Penyebaran Islam yang berlangsung selama kedatangannya membawa misi untuk menegakkan hukum-hukum Islam itu sendiri. Penyebaran Islam yang disampaikan dengan penuh kearifan dan memberikan nilai-nilai Islam pada kebiasaan atau adat yang dianut oleh masyarakat menjadikan ajaran Islam mudah diterima. Sampai saat ini hal tersebut masih berlangsung, bahkan menjadi sangat terorganisir dan tersusun dengan cukup rapi.

Kompilasi Hukum Islam disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli

1991,⁶⁶ yang isinya meliputi berbagai aturan yang dikhususkan bagi umat muslim Indonesia hemat penulis ini merupakan titik awal diakui syariat Islam di Indonesia secara menyeluruh oleh umat Islam, aturan dalam KHI menjadi bagian penting bagi kesuksesan para ilmuwan muslim untuk memberlakukan aturan secara islami walau hanya sebatas mengenai urusan muamalah.

Kompilasi Hukum Islam tidak dihasilkan melalui proses legislasi Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dijadikan sebagai hukum positif, tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagas oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang melibatkan berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia beserta komponen masyarakat lainnya⁶⁷

Perlu dicatat, bahwa berlakunya hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia yang merupakan jumlah mayoritas di negeri ini dilandasi oleh nilai filosofis, yuridis dan sosiologis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia. Karena pada dasarnya cara berpikir, pandangan hidup, dan karakter semua bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya⁶⁸

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 26.

⁶⁷ A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, cet. Pertama (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 103-104.

⁶⁸ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, cet. Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.160.

Untuk pembahasan tentang iddah sendiri di Indonesia dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 di bab XIX, dan baru baru ini kementerian agama mengeluarkan surat edaran melalui Direktur Jendral Bimbingan Islam NomorP-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

Pembahasan iddah termaktub kedalam 2 aturan diatas, namun dalam perjalanannya Kompilasi hukum Islam menerima banyak kritikan, salah satunya adalah banyak pasal serta aturan yang tidak lagi relevansi dengan kondisi masyarakat Indonesia saat kini, dengan kritikan tersebut, banyak intelektual muda Islam yang membuat aturan serupa, seperti Counter Legal Draft KHI (Kompilasi hukum Islam).

Sebelum lebih jauh kita membahas permasalahan iddah yang ada dalam kompilasi hukum Islam dan yang ada dalam surat edaran yang telah dikeluarkan oleh kementrian agama serta di dalam counter legal drafting KHI yang menjadi draft pembaruan hukum Islam di Indonesia, perlu kiranya kita membahas relevansi serta pergolakan pendapat mengenai Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pegangan ummat Islam.

Kompilasi hukum Islam disahkan melalui Intruksi presiden Nomor 1 tahun 1991, tentunya ini menjadi langkah baru dalam usaha penegakan hukum Islam di Indonesia, namun dalam kedudukannya, instruksi presiden sangat berbeda dengan kedudukan undang undang. Dalam penerapan hukum Islam baru satu masalah yaitu tentang pernikahan, yang diatur dalam undang undang No 1 tahun 1974, ini merupakan aturan pertama yang belaku secara nasional, , isi

dari Undang- Undang ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, sementara peraturan pelaksanaannya terdiri dari 10 bab dalam 49 pasal.⁶⁹.

Kembali lagi kepada kedudukan Instruksi presiden dalam tatanan peraturan di Indonesia, Instruksi presiden bersifat mengatur dan memberikan arahan kebijakan bagi instansi kepegawaian yang berada di bawah kekuasaan presiden dan tidak bersifat mengikat kepada seluruh warga Indonesia, sehingga Kompilasi Hukum Islam yang menjadi aturan baku bagi umat Islam di Indonesia dan telah disepakati oleh para Ulama belum bisa menjadi pengikat.

Aturan mengenai hukum keluarga yang berlaku selama ini khususnya mengenai hukum keluarga Islam, segala ketentuan yang termaktub di dalamnya merupakan hasil ijtihad yang dilakukan oleh kalangan ilmuan muslim Indonesia, maka tidak berlebihan jika KHI dapat disebut juga dengan Fikih Indonesia. Dalam merumuskan aturan KHI, para ahli hukum Islam menggali lebih dalam mengenai dalil-dalil yang terdapat dalam hukum Islam, dalil hukum Islam yang telah disepakati oleh jumbuh ulama antara lain Alquran, sunah Rasul, ijma dan qiyas, kemudian para ulama menyepakati bahwa penggunaan dalil tersebut harus berurutan.

Dengan diakuinya Peradilan Agama berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung RI tentunya menjadikan KHI sebagai hukum

⁶⁹ H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Kumpulan Tulisan), cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm 25

meteril yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat lagi meskipun KHI hanya sebatas Inpres, kendati demikian, KHI dapat menjawab segala permasalahan hukum keluarga dan masih relevan jika KHI masih berlaku secara nasional. Menghadapi tantangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan untuk konteks era reformasi, tidak sedikit dari para ilmuwan muslim yang mengkritik KHI sudah tidak relevan lagi, wajar saja bila kritikan itu dilontarkan untuk merevisi KHI karena kebutuhan masyarakatpun semakin berbeda sesuai dengan perkembangan saat ini.

menurut Musdah, perlunya revisi terhadap KHI setidaknya ada tujuh alasan untuk pembaruan aturan tersebut.

Pertama, sebahagian besar isinya tidak sesuai dengan sebagian besar isinya tidak mengakomodasikan kepentingan publik untuk membangun tatanan masyarakat yang egaliter, pluralis dan demokratis. *Kedua*, KHI tidak sepenuhnya digali dari kenyataan empiris Indonesia, melainkan lebih banyak digali dari penjelasan normatif dari tafsir-tafsir ajaran keagamaan klasik dan sangat kurang mempertimbangkan bagi kemaslahatan umat Islam di Indonesia. *Ketiga*, sejumlah pasal KHI bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, antara lain prinsip keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, kebijaksanaan, dan kesetaraan. *Keempat*, sebagian pasal-pasal dalam KHI bersebrangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti amandemen Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, UU No.7

Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU RI No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan terhadap hak asasi perempuan. Tak hanya dalam hal yang telah disebutkan di atas, KHI menurut Musdah bersebrangan dengan UU RI No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang menekankan pada prinsip desentralisasi dengan ciri partisipasi seluruh masyarakat dengan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, lebih khusus lagi bertentangan dengan UU RI No 23 Tahun 2004 tentang KDRT. *Kelima*, sebagian isinya bersebrangan dengan instrumen hukum Internasional bagi penegakan dan perlindungan HAM, antara lain deklarasi universal HAM (1948), konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (1966), konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (1966), CEDAW (The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) (1979), Deklarasi Kairo (1990), dan Deklarasi Program Aksi Wina (1993). KHI harus menyelaraskan diri dengan berbagai ketentuan Internasional tersebut jika akan bertahan lama. *Keenam*, sebagian besar isinya tidak relevan lagi dengan perkembangan sosial yang ada, kenyataan budaya masyarakat Indonesia, dan gagasan dasar bagi pembentukan masyarakat berdasarkan berkeadaban (*civil society*). *Ketujuh*, sebagai hukum Islam adalah perlunya membandingkan KHI dengan hukum keluarga (*the family law*) yang ada diberbagai Negara muslim yang

lain. Seperti Tunisia, Suriah, Yordania, Mesir dan Irak.⁷⁰

Dengan alasan yang telah dipaparkan oleh Musdah sebagai alasan ketidakrelevansian dari Kompilasi Hukum Islam dengan perkembangan sosial budaya masyarakat kini, sehingga perlu adanya aturan hukum Islam yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat zaman kini, dengan latar belakang tersebut akhirnya kementerian agama melalui direktorat pembinaan badan peradilan agama pada tanggal 27 September 2002 membentuk sebuah badan yang disebut badan pengkajian dan pengembangan hukum Islam (BPPHI) yang bertujuan untuk meningkatkan status KHI dari Inpres menjadi undang undang dengan membuat rancangan undang undang hukum terapan peradilan agama.⁷¹

Namun dalam pengembangan Kompilasi Hukum Islam, banyak intelektual muda dalam BPPHI ini merasa tidak puas, dikarenakan banyak pasal pasal yang krusial dalam KHI tidak mampu mengakomodir kebutuhan ummat masa kini, maka dari itu badan ini membuat draft hukum tandingan bagi KHI. Menurut Siti Musdah Mulia, CLD-KHI ini dirumuskan dalam dua situasi. Pertama adalah kebijakan zero tolerance (tak menerima) terhadap kekerasan perempuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan

⁷⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), h. 383-384.

⁷¹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Counter Legal Draft*, (Bandung, Marja, 2014), h. 133

Perempuan di tahun 2001. Kebijakan ini menekankan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada level sosio-kultural. Kedua adalah rencana pemerintah meningkatkan status Kompilasi yang sejumlah ketentuannya masih mengukuhkan sikap sosial yang mendukung ketidakadilan gender⁷²

Berbasiskan naskah KHI, tim CLD KHI mengubah kerangka berfikir pembentukan hukum Islam dalam teosentrisme ke antroposentrisme dari elitis ke populis, dari deduktif ke induktif dan dari eisegese ke exegese⁷³ hal ini dilakukan karena mempertimbangkan realitas kebudayaan masyarakat Indonesia yang berbeda dengan arab dan timur tengah, juga memperhatikan kondisi banyak perempuan Indonesia yang dewasa ini mampu membiayai diri dan keluarga dari pekerjaan produktifnya dan banyak perempuan yang menjadi pemimpin publik, mulai dari kepala desa, kepala kepolisian hingga presiden.

CLD-KHI mencoba menafsirkan ayat alquran dan hadist dengan berbagai pendekatan di antaranya pendekatan kemashlahatan,

⁷² Muhammad Latif Fauzi, “ *Sharia di Ruang publik Indonesia*”: Melihat Perdebatan Hukum Keluarga Islam di Era Reformasi. Artikel diakses pada 20 November 2023 di kutip dari <http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/ern-v-01.pdf>.

⁷³ Dalam buku pembaruan hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “Eisegese adalah tindakan membawa masuk pikiran atau ideologinya sendiri ke dalam nash, lalu menariknya ke luar dan mengklaimnya sebagai maksud Tuhan” sedangkan exegese adalah tindakan para penafsir untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan nash sebagai obyek” dan penafsir sebagai subjek “ dalam suatu dialektika yang seimbang, baca Tim Pengarusataman Gender Departemen Agama RI. Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, 2004, h. 22- 23

kearifan lokal, maqashid al-syari'ah dan akal publik. Ini tercermin dari kaidah ushul fiqih yang digunakan dalam merumuskan ketentuan dalam kaidah-kaidah Islam⁷⁴

Pada umumnya proses legal drafting, CLD-KHI hadir melalui serangkaian kegiatan yang terkait dan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan melibatkan sejumlah pihak yang berkompeten. Tim Pengarusataman gender merangkai dan merencanakan sejumlah aktifitas yang mereka lakukan dalam perumusan CLD-KHI. Diantaranya adalah (1) Review (mengkaji ulang) KHI, (2) studi literatur klasik Islam, (3) studi lapangan di lima daerah (Sulawesi Selatan, Sumatra Barat, Jawa Barat, aceh, Nusa Tenggara Barat). (3) pengujian ilmiah dan penyerapan pendapat ulama dan ahli hukum, (4) desiminasi hasil dan pengujian publik.⁷⁵

Metodologi dan pandangan literalistik terhadap KHI terus mendapatkan pengukuhan dari kalangan Islam fundamentalis. Mereka selalu berupaya untuk menundukkan realitas ke dalam kebenaran dogmatik nash, dengan pengabaian nyaris sempurna terhadap kenyataan konkrit di lapangan. Bahkan seringkali terjadi, mereka melakukan tindakan eisegese (membawa masuk pikiran atau ideologinya sendiri ke dalam teks). Bagi Musdah Mulia dan kawan-

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 23-24

⁷⁵ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft* (Bandung, Marja, 2014), h. 232.

kawan, klaim semacam ini sangat berbahaya karena akan membuat umat Islam semakin eksklusif dalam pergaulan yang multireligius multikultural. Klaim-klaim semacam itu tidak berpengaruh positif apapun dalam usaha-usaha membangun kehidupan bersama yang toleran dalam masyarakat majemuk.

Begitulah pergolakan yang terjadi dalam kompilasi hukum Islam serta dengan hadirnya counter legal drafting- KHI, namun sebelum lebih jauh perlu kita lihat perbedaan pasal pasal yang krusial di keduanya, maka dari itu penulis akan memaparkan di bawah ini.

No	Pembahasan	KHI Inpress -1991	CLD-KHI
1	Perkawinan	Ibadah (pasal 2)	Bukan ibadah tetapi mua'malah (pasal 2)
2	Wali nikah	Rukun Nikah (pasal 14)	Bukan rukun nikah (pasal 6)
3	Pencatatan nikah	Bukan rukun nikah (pasal 14)	Rukun nikah (pasal 6)
4	Kesaksian perempuan dalam perkawinan	Perempuan tidak boleh menjadi saksi (pasal 25)	Laki-laki dan perempuan boleh menjadi saksi (pasal 11)
5	Batasasan minimal usia nikah	16 tahun calon istri, 19 tahun calon suami (pasal 15)	Minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (pasal 7)
6	Perkawinan seorang gadis perawan	Usia berapapun gadis dinikahkan dengan walinya (pasal 14)	Gadis pada usia 21 tahun dapat menikahkan dirinya sendiri (pasal 7)
7	Mahar	Suami memberikan mahar kepada istri (pasal 30)	Mahar bisa diberikan dari suami ke istri atau istri ke suami (pasal 16)
8	Kedudukan suami istri	Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (pasal 79)	Kedudukan, hak dan kewajiban suami-istri adalah seimbang (pasal 49)

9	Pencarian nafkah	Kewajiban suami (pasal 80 ayat 4)	Kewajiban bersama suami-istri (pasal 51)
10	Perjanjian masa kawin	Tidak ada	Diatur, sehingga perkawinan putus bersamaan dengan berakhirnya masa perkawinan yang telah disepakati. (pasal 22,28,56 poin a)
11	Nikah beda agama	Haram	Mubah, selama mencapai tujuan perkawinan (pasal 54)
12	Poligami	Boleh dengan sejumlah persyaratan (pasal 55-59)	Haram li ghairihi (pasal 3)
13	Iddah atau masa tunggu, masa transisi	Hanya berlaku bagi istri (pasal 153)	Berlaku bagi suami-istri (Pasal 88)
14	Iddah akibat perceraian	Di dasarkan pada terjadinya dukhul (Pasal 153)	Didasarkan atas terjadinya akad bukan dukhul. (Pasal 88)
15	Ihdad masa berkabung	Berlaku bagi istri (Pasal 170)	Suami juga dikenankan baginya ihdad (Pasal 112)
16	Nusyuz (hanya bagi istri)	Hanya dimungkinkan oleh istri (Pasal 84)	Bisa dimungkinkan oleh suami (Pasal 53(1).
17	Khulu' atau perceraian atas inisiatif istri	Khuluk dinyatakan sebagai thalaq bain sughro, sehingga tidak boleh rujuk melainkan harus menikah ulang.(Pasal	Khuluq dan thalaq adalah sama sehingga boleh rujuk (thalaq raj'iy) (Pasal 1 dan 59)

		119)	
18	Rujuk	Hanya dimiliki suami (Pasal 163)	Suami dan istri memiliki hak untuk rujuk (Pasal 105)

Hukum Kewarisan

No	Pembahasan	KHI Inpress 1991	CLD-KHI
1	Waris beda agama	Beda agama Penghalang waris mewarisi (Pasal 171)	Beda agama bukan penghalang proses waris-mewarisi (Pasal 2)
2	Anak diluar nikah	Hanya memiliki hubungan waris dari ibunya, sekalipun ayah biologisnya sudah diketahui (Pasal 186)	Jika diketahui ayah biologisnya anak tetap memiliki hak waris dari ayah biologisnya (Pasal 16)
3	Awl dan radd	Dipakai (Pasal 192 dan 193)	Dihapus
4	Warisan bagi laki-laki dan perempuan	1:2 = perempuan:laki-laki	1:1 atau 2:2 , pria dan wanita sama

Kembali lagi kepada pembahasan Syibhul Iddah dalam pandangan hukum positif Indonesia, dari penjelasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat kita ambil pengertian bahwa di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 153 menyatakan bahwasanya masa iddah hanya berlaku untuk wanita, ini berdasar kepada yang telah di paparkan juga oleh penulis sebelumnya, bahwa iddah dalam berbagai referensi baik itu Alqur'an dan Assunnah serta beberapa tafsir dan pendapat para ulama klasik sepakat juga bahwa masa iddah hanya untuk Wanita, sedangkan dalam pembahasan countel legal drafting, memungkinkan juga bahkan mengharuskan suami ikut juga menahan atau iddah seperti dengan masa iddah istri, dengan alasan alasan yang telah penulis paparkan juga diatas yaitu tentang kesetaraan gender dan

HAM serta sebagainya, ini merupakan sebagai pijakan awal atau kemajuan reformasi pemikiran dibidang hukum Islam namun yang menjadi pertimbangan dari ulama klasik bahwa masa menunggu yang diperintahkan laki laki hanya terbatas pada dua kondisi, yaitu ketika ia mentalak istrinya lalu ingin mencampuri yang semahram dengan istrinya maka suami tersebut diharuskan menunggu masa iddah istrinya selesai, dan kondisi kedua yaitu ketika seorang laki laki mempunyai empat istri dan ingin menikah untuk yang kelima dengan menceraikan salah satu istrinya, maka ia harus menunggu seperti masa iddah istri yang diceraikan.

Namun isu Syibhul iddah ini diperkuat dengan beredarnya surat edaran yang telah dikeluarkan oleh kementrian agama melalui direktorat jendal bimbingan masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri, sebelum jauh juga membahas tentang surat edaran ini, perlu juga kita ketahui kedudukan dari surat edaran ini, Surat Edaran pada umumnya memuat pemberitahuan, himbauan, atau petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, hal ini dapat dikatakan bahwa Surat Edaran sifatnya adalah pemberitahuan atau penjelasan atau petunjuk, bukan peraturan perundang-undangan⁷⁶

Menurut Bayu Dwi Anggono bahwa Surat Edaran bukan Peraturan Perundang-undangan bukan pula keputusan Tata Usaha Negara, melainkan

⁷⁶ Yohanes Pattinasarany, "Keabsahan Surat Edaran Yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan Dan Sanksi", Volume 3 Nomor 1., (2022), h. 31

peraturan kebijakan (beleidsregel) atau Peraturan Perundang-undangan semu. Surat Edaran yang dikeluarkan selalu mereka masukan sebagai contoh peraturan kebijakan yang produk hukum yang isi materil mengikat masyarakat namun bukanlah peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentukannya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan⁷⁷

Dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran adalah salah satu instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga otoritas lainnya untuk memberikan informasi, pedoman, atau instruksi kepada pihak yang terkait. Namun, penting untuk dicatat bahwa kekuatan hukum Surat Edaran dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum di mana surat edaran tersebut dikeluarkan.

Secara umum, Surat Edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang atau peraturan resmi lainnya. Surat Edaran biasanya berfungsi sebagai pedoman atau penjelasan atas aturan yang telah ditetapkan atau sebagai pedoman atau penjelasan atas aturan yang telah ditetapkan atau sebagai sarana komunikasi antara pemerintah atau lembaga dengan pihak yang terkait.

Surat Edaran di Indonesia dikonsepsikan sekedar memperjelaskan dan atau memberi petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, bukan untuk menentang atau bertentangan dengan

⁷⁷ Di kutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-surat-edaran-bupati-yang-mengimbau-pemudik-isolasi-diri-lt5e9305576ba83/> dan diakses pada 20 November 2023

ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Surat Edaran pada dasarnya dikeluarkan untuk mempertegas dan memperjelas norma hukum yang telah ditetapkan dalam Pasal maupun ayat dalam suatu jenis Peraturan perundang undangan. Dengan demikian keberadaan materi muatan dari suatu surat edaran hanya bersifat pemberitahuan atau petunjuk teknis yang berlaku internal organisasi, bukan memuat materi muatan yang bersifat mengatur umum dan memuat sanksi. Surat edaran yang muatan materinya bersifat umum dan mengatur sanksi tidak sesuai dengan sifat, fungsi dan kedudukannya, sehingga tidak memiliki keabsahan secara hukum.⁷⁸

Meskipun Surat Edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, namun dalam praktiknya Surat Edaran bisa berpengaruh besar terhadap tindakan dan kebijakan pihak yang terkait. Surat Edaran sering kali mengandung interpretasi atau penjelasan dari hukum yang ada, dan pihak yang terkait cenderung mengikuti atau mengambil pedoman dari Surat Edaran tersebut untuk menghindari konsekuensi atau sanksi yang mungkin timbul.

Namun, jika ada ketidakpatuhan terhadap Surat Edaran, biasanya tidak ada sanksi hukum yang secara langsung diterapkan. Untuk itu, dalam kasuskasus di mana Surat Edaran dianggap penting untuk menjaga kepatuhan dan konsistensi, pemerintah atau lembaga terkait dapat mengambil langkahlangkah tambahan, seperti mengeluarkan peraturan atau undang-undang yang lebih khusus dan mengikat secara hukum.

⁷⁸ Yohannes Pattinasarany, *op.cit.*, h. 35

Dalam konteks hukum Islam, Surat Edaran yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam komunitas Muslim. Meskipun Surat Edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Al-Qur'an atau hadis, tetapi sering kali digunakan untuk memberikan arahan dan penjelasan mengenai penerapan hukum Islam dalam konteks tertentu.

Pada akhirnya, kekuatan hukum dari Surat Edaran tergantung pada bagaimana surat edaran tersebut diakui atau diadopsi oleh lembaga atau individu yang terkait. Jika pihak yang terkait menganggap Surat Edaran sebagai otoritas atau pedoman yang penting, maka mereka mungkin akan mengikutinya dengan sungguh-sungguh, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung.

Begitulah kira kira penjeleasan yang bisa penulis berikan terhadap kedudukan hukum dari surat edaran, kembali lagi ke pembahasan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh kementrian agama sebagai pijakan awal terkait pandangan Syibhul iddah, Surat edaran ini lahir atas hasil diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang menilai bahwa surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor D.IV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami dalam Iddah ini tidak berjalan efektif sehingga perlu adanya peninjauan ulang dan surat edaran yang telah berusia 44 (empat puluh) tahun ini dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Surat edaran

ini ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia agar menjadi bagian penting khususnya dalam proses pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa iddah isteri, terutama di layanan KUA (Kantor Urusan Agama).⁷⁹

Sekurangnya terdapat 5 (lima) point penting dalam surat edaran ini. Pertama, pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah. Kedua, ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak, suami dan istri, untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.

Ketiga, laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas isterinya. Keempat, apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas isterinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Kelima, dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah

⁷⁹ H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.112.

bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.⁸⁰

Atas dasar berbagai nilai-nilai konstruktif dari surat edaran tersebut, ini merupakan upaya strategis dalam meneguhkan semangat menjaga martabat kemanusiaan sekaligus meneguhkan kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan dalam memikul tanggung jawab pasca perceraian. Iddah bagi perempuan dan syibhul iddah bagi laki-laki menjadi jembatan terbaik untuk memastikan tidak adanya tindakan pernikahan baru yang justru menjadi malapetaka bagi kedua belah pihak. Masa menunggu hingga berakhirnya iddah yang dijalankan oleh kedua belah pihak, dalam aspek ini, merupakan keseimbangan pemenuhan tanggung jawab yang seimbang bagi keduanya sebagai wujud komitmen meninggikan derajat kemanusiaan.

Dari surat edaran tersebut yang memuat lima pembahasan yang dapat kita lihat dan mengambil kesimpulan, bahwa secara tidak tersirat kementerian agama mengakui dan menginstruksikan pemberlakuan iddah bagi laki laki, walaupun dalam teksnya tidak disebutkan sebagai masa iddah untuk laki laki, tetapi secara tersirat kementerian agama mengakui hal tersebut.

Secara kesimpulan yang dapat kita ambil di bagian pandangan syibhul iddah dalam pandangan hukum positif di Indonesia dengan

⁸⁰ Di kutip dari <https://kemenag.go.id/opini/syibhul-iddah-sebagai-ijtihad-kemanusiaan-kementerian-agama-geZiR> dan di akses pada 20 November 2023

merangkai beberapa keputusan dan surat edaran serta CLD KHI yang menjadi draft yang sekiranya perlu di bahas lebih mendalam untuk dinilai ini sebagai kebutuhan zaman atau tidak. Sesuai dengan analisis saya sebagai penulis bahwa memang kata syibhul iddah tidak tersurat dalam berbagai hukum yang ada di Indonesia, namun secara tersirat dalam surat edaran yang mempunyai kekuatan hukum tersebut mengamini adanya syibhul iddah bagi laki laki dengan mempertimbangkan pergeseran budaya yang terjadi ditengah masyarakat dan hukum hukum internasional yang telah dikonvensi oleh pemerintah.

]

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan dan analisa yang telah dipaparkan oleh penulis, dapat diambil beberapa poin kesimpulan yaitu :

1. Iddah merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh wanita ketika ditinggal mati oleh suaminya atau ketika perkawinannya putus karena perceraian. Kewajiban menjalankan masa tunggu (idah) tersebut telah terdapat dalam surat Al-Baqoroh ayat 228, kemudian telah diatur pula dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 11, serta Kompilasi Hukum Islam pasal 153. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, berkembangnya ilmu pengetahuan, dan semakin majunya teknologi, menyebabkan hadirnya konsep baru. Idah bagi laki-laki merupakan suatu jawaban dari perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang menuntut reformasi dalam bidang hukum keluarga. Aturan yang berlaku selama ini dianggap sudah tidak relevan lagi, oleh karena itu aturan yang berlaku harus direvisi dengan aturan baru berdasarkan Hak Asasi Manusia, demokrasi, pluralis dan kesetaraan gender.
2. Secara garis besar, penyebutan Syibhul iddah tidak ada dalam nash Alqur'an dan hadis, pertama diperkenalkan oleh Wahbah zuhaili dalam kitabnya. *Syibhul Iddah* merupakan bahasa yang digunakan

untuk menyebut masa tunggu laki laki oleh beberapa kalangan ulama klasik, yaitu Sebagian ulama malikiyah dan hanfiyah, namun ada juga Sebagian kalangan ulama malikiyah menganggap masa tunggu laki laki tersebut adalah iddah seperti yang dilakukan perempuan, sedangkan wahbah zuhaili menambahkan iddah bagi laki laki memang tidak ada secara nash dan hadis, namun wahbah zuhaili berpendapat, ada masa tunggu yang laki laki juga di haruskan, karena adanya *mani' syar'I* yaitu pada dua kondisi, yang pertama ketika seorang suami menceraikan istrinya lalu ingin menikahi yang semahram dengan istrinya maka suami memiliki masa tunggu seperti dengan masa iddah istrinya, alasannya untuk menenangkan gejolak cemburu istrinya, yang kedua pada kondisi ketika laki laki memiliki 4 orang istri lalu ingin menikah untuk yang kelima dengan menceraikan salah satu istrinya maka dia juga harus menunggu seperti dengan masa iddah istrinya. Sebagai kesimpulan bahwa dalam hukum Islam memandang *Syibhul iddah* sebagai bentuk kemajuan dan fleksibilitas hukum Islam di setiap zaman, dan tentunya sebagai poin penting melihat manfaat yang dihasilkan.

3. Sedangkan dalam pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia secara khusus adalah kompilasi hukum islam, sama sekali tidak menyebutkan adanya iddah bagi laki laki, bahkan dengan jelas menerangkan dalam pasal 153 bahwa iddah adalah masa menunggu bagi istri, namun dengan maraknya kritikan terhadap KHI tersebut,

akhirnya muncul draft hukum tandingan KHI, yaitu Counter Legal Draft KHI, yang mengatur tentang iddah bukan hanya untuk Perempuan, namun untuk laki laki juga dengan alasan penghapusan diskriminasi Perempuan, kesetaraan gender dan HAM, ini diperkuat dengan keluarnya surat edaran oleh kementerian agama yang secara tersirat mengharuskan laki laki mengikuti masa iddah istrinya ketika melakukan perceraian.

B. Saran

Dari semua penjelasan yang telah penulis kemukakan, menurut penulis ada beberapa hal yang pantas dijadikan saran konstruktif antara lain:

1. Di era globalisasi yang marak dengan paham mengenai kesetaraan gender, semua pihak terutama kaum intelektual hendaknya lebih selektif dan kritis dalam menerima setiap informasi. Sebab, globalisasi bukan hanya berdampak positif, tetapi dampak dari globalisasi merupakan gaya penjajahan baru bagi dunia ketiga, termasuk penjajahan melalui hegemoni cara pikir dan paradigma. Oleh sebab itu, peran aktif para ahli ilmu dan ulama lebih ekstra dalam menyampaikan sesuatu yang dianggap menyimpang.
2. Ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, hendaknya dipatuhi oleh umat Islam di Indonesia, karena

Kompilasi Hukum Islam dapat dinyatakan sebagai *ijma* Ulama Indonesia. Tentunya para Ulama dalam menyusun Kompilasi Hukum Islam berpijak pada kemaslahatan umat.

Demikianlah kesimpulan yang dapat dicapai dari studi ini. Penyusun sangat menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari penelitian ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun mempersilakan peneliti berikutnya untuk menfalsifikasikan kesimpulan-kesimpulan yang telah penyusun peroleh saat ini. Karena, "*kebenaran hari ini hanyalah sebuah kealpaan di hari esok*".

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Damyati, Abu bakar bin Muhammad, *I'annah al-Tholibin, Jus 4*
(Libanon: Darl al-Fikr, 2002)
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba', juz 4*. (Libanon: , Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003)
- Al-Qatalani, Imam Shihabuddin, *Irsadu al-Shari lisarhi Shahih al-Bukhari, juz XII*, (Libanon: Darl al-Kutub al-Ilmiyah, 1996)
- Aziz, Abdul, *Iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam: Analisis Gender*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010)
- Fauzi, Isnain Luqman, *Syibhul Iddah bagi Laki-laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2012)
- J, Lexy Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 1* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002)
- Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan, Pasal 2 Pengertian Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)
- Miftakhurrohman, *Studi Komparasi Ketentuan Hukum Iddah dan Ihdad Prespektif UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016)
- Mustofa, Irfan, *Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Konsep 'iddah dan Signifikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: UIN Walisongo, 2006)

Nida, Andini Hafizhotin, *Konsep Pemikiran Idah Bagi Laki-laki serta Relevansinya dengan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

Sabbiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, jilid 8*, diterjemahkan Muhammad Thalib, “Fikih Sunnah”, (Bandung: Alma’arif, 1987)

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 2000)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Syamsul Arifin, Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)

Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqih ‘iddah; Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009)

Yazid, Abu, *Fiqh Realitas, Respon Ma’had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Libanon: Darl Fikr, 2006)

CURRICULUM VITAE

Nama : Tengku Muhammad Fazlan

Tempat tanggal lahir : Perawang, 12 November 1998

Jenis kelamin : Laki-Laki

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : SD Negeri 11 Pinang Sebatang

SMPIT Al-Ihsan Boarding School Riau

MAN/MAPK Koto Baru Padang Panjang